



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR 5835/PL3/SK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan kinerja Politeknik Negeri Jakarta, khususnya dalam mengawasi bidang keuangan, perlu ada unit yang menangani tugas fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam membantu pimpinan memantau, mengawasi dan mengontrol khususnya di bidang keuangan, maka dipandang perlu untuk membentuk unit yang mengelola bidang Satuan Pengawasan Internal Politeknik Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo nomor 43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan Negara;
6. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
7. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo nomor 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 113/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
- PERTAMA** : Membentuk Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Internal Politeknik Negeri Jakarta dengan tugas dan fungsi sebagaimana lampiran 1 (satu).
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 1 Maret 2013

Direktur Politeknik Negeri Jakarta,




Abdillah, S.E., M.S.I.

NIP 195903091989101001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI JAKARTA
NOMOR 5835/PL3/SK/2013
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. STRUKTUR ORGANISASI



2. TUGAS

melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Non Akademik, dan Akademik yang berimplikasi pada Aspek Keuangan, Aset dan SDM/Kepegawaian

3. FUNGSI

1. Penyusunan program pengawasan; pengawasan kebijakan dan program; pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, pengadaan barang jasa, dan barang milik negara; pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
2. Pendampingan dan reviu rencana kerja dan anggaran serta reviu laporan keuangan PNJ
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan evaluasi asil pengawasan

Ditetapkan di Depok
Direktur Politeknik Negeri Jakarta,


Abdillah, S.E., M.SI.
NIP 195903091989101001